

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah, Permohonan Izin Cerai Talak dan Harta Bersama yang diajukan oleh:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Padang, 01 Juni 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Doris Azwir, S.H. Kuasa Hukum, pada kantor hukum Law Firm DWA & Associates yang beralamat di Jl.Makmur RT. 002 RW. 005 No. 68 Cipayung, Ciputat kota Tangerang Selatan Kode Pos 15411, semula sebagai Termohona I/Turut Tergugat Rekonpensi sekarang PEMBANDING;

melawan

1. TERBADING I, tempat lahir Jakarta Nopember 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S-1, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, semula sebagai Pemohon/Turut Tergugat Rekonpensi sekarang TERBADING I;
2. TERBADING II, tempat tanggal lahir Jakarta 09 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2019 memberikan kuasa kepada DR. JUM ANGGRIANI, S.H., M.H. dan BAMBANG IRAWAN, S.H., Advokat/

Penasihat Hukum pada kantor hukum JUM ANGGRIANI
LAW FIRM, berkantor di Jl. Wira No. 37 Jakarta Selatan,
sebagai Termohon II/Penggugat Rekonpensi sekarang
TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk
tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul
Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon I;-----

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (TERBADING I) dengan
Termohon I (PEMBANDING) yang dilangsungkan pada tanggal 8
Agustus 2010 diwilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (TERBADING I) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon I (PEMBANDING) di depan sidang
Pengadilan Agama Depok; -----
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada
Termohon I berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak; -----
5. Menetapkan harta berupa:-----

- 1) Rumah yang terletak di Kota Depok; -----
- 2) Rumah yang terletak di Kota Depok; -----
- 3) Rumah yang terletak di Kota Depok; -----
- 4) 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Nopol B No Pol FRH; -----

Sebagai harta bersama Pemohon, Termohon I dan Termohon II; -----

6. Menetapkan bagian masing-masing, Pemohon mendapat 1/2 (seperdua) bagian, Termohon I mendapat 1/4 (seperempat) bagian, dan Termohon II mendapat 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama tersebut; -----
7. Menghukum Termohon I untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian Pemohon, dan 1/4 (seperempat) bagian Termohon II dan bila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang dan hasilnya dibagi 3, yaitu Pemohon 1/2 (seperdua) bagian, Termohon I 1/4 (seperempat) bagian, dan Termohon II 1/4 (seperempat) bagian; -----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok; -----
9. Menolak selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONPENSİ:

Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 16 Januari 2020 dan kepada pihak

Terbanding II sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 09 Januari 2020;

Bahwa Pemanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 27 Januari 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding I, sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 3 Februari 2020 ; dan kepada Terbanding II pada tanggal 4 Februari 2020;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 7 Februari 2020 ;

Bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 13 Januari 2020 , kepada Terbanding I tanggal 22 Januari 2020 dan kepada Terbanding II tanggal 16 Januari 2020, namun Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan inzage sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 7 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sesuai Surat Nomor W10-A/1171/Hk.05/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 dan tembusannya disampaikan kepada Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan

banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam memeriksa perkara A quo dan menjatuhkan Putusan dalam amar Putusan yang berbunyi Menetapkan harta berupa:
 - 1.1 Rumah yang terletak di Kota Depok;
 - 1.2 Rumah yang terletak di Depok;
 - 1.3 Rumah yang terletak di Kota Depok;
 - 1.4 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Nopol B No Pol FRH;

Sebagai harta bersama Pemohon, Termohon I dan Termohon II adalah putusan yang tidak berdasar pada fakta hukum dan ketentuan hak atas kepemilikan terhadap benda berwujud dan tidak bergerak, majelis hakim hanya mempertimbangkan harta-harta tersebut berdasarkan dalil Pemohon Banding dalam perkara *a quo* yang menyebutkan dalam duplik Pemohon Banding bahwa harta tersebut merupakan pemberian dahulu Pemohon kini Terbanding I kepada Pemohon Banding, dimana Termohon Banding I tidak dapat membuktikan melalui bukti-bukti formil dalam fakta persidangan bahwa Termohon Banding I secara langsung turut serta melakukan perikatan dan melakukan pembayaran-pembayaran terhadap harta-harta yang seluruhnya atas nama Pemohon

Banding sehingga putusan majelis hakim pada tingkat pertama telah melampaui batas tata administratif tentang hak-hak kepemilikan atas tanah yang harus diuji secara administrasi terlebih dahulu;

2. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Termohon Banding II tidak dapat membuktikan secara lengkap dan tegas terhadap harta bersama yang disebutkan dalam Rekonpensi Termohon Banding II yang memiliki hubungan hukum antara Termohon Banding I dengan Termohon Banding II, sehingga Termohon Banding II tidak memiliki kedudukan Hukum untuk menerima bagian harta tersebut;
3. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Depok telah keliru dalam memutus perkara Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk Tanggal 30 Desember 2019 tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat yang dihadapkan dalam persidangan;
4. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Depok telah keliru dalam memutus perkara Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk meletakkan sita jaminan terhadap objek tanah yang bukan merupakan harta bersama sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pemohon Banding dalam dalil-dalil Pemohon Banding di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung untuk:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Pembanding seluruhnya;
2. Memeriksa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk Tanggal 30 Desember 2019;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk Tanggal 30 Desember 2019;
4. Memutuskan sebagai hukum bahwa objek:
 - 4.1 Rumah yang terletak di Kota Depok;
 - 4.2 Rumah yang terletak di Depok;
 - 4.3 Rumah yang terletak di Kota Depok;

4.4 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Nopol B No Pol FRH;

Bukanlah merupakan harta bersama antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding I;

DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon *Nebis In Idem*;

Bahwa Permohonan Cerai talak yang diformulasikan dengan itsbat nikah dengan register perkara Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk sudah pernah diajukan dan diputus oleh majelis hakim dengan putusan *niet ontvankelijke verklaard/NO* (tidak dapat diterima), hal ini menggambarkan bahwa perkara cerai talak diformulasikan dengan itsbat nikah sudah pernah diajukan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan perkara yang sudah pernah diajukan tidak dapat diajukan kembali atau *nebis in idem* sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata;

2. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalil eksepsi/Replik Pemohon saling bertentangan satu sama lainnya dimana judul Pemohon dalam permohonannya permohonan Cerai talak yang diformulasikan dengan itsbat nikah dengan register perkara nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. dimana permohonan tersebut ada 2 (dua) pihak yang dimohonkan yaitu Termohon I dan Termohon II, dengan demikian permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas yang seharusnya permohonan itsbat nikah dan cerai talak adalah hal yang berbeda harus dipisahkan karena hanya berkaitan dengan Termohon I, sedangkan permohonan Itsbat Nikah berikut cerai talak tidak ada kaitannya dengan Termohon II yang mana pernikahan Pemohon dengan Termohon II adalah sudah selesai dan berakhir berdasarkan Akta Cerai Nomor Prk/AC/2015/PA.JS. pada hari Selasa tanggal 17 Nopember tahun 2015, sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana Vide Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995, menyatakan: *“Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam satu sengketa digabungkan menjadi satu terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding I mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan Pembanding dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Pembanding, sewaktu Terbanding I masih terikat pernikahannya dengan Terbanding II ke Pengadilan Agama Depok yang kemudian dikumulasikan dengan permohonan izin cerai dengan Pembanding dan juga dikumulasikan dengan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terbanding I mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan Pembanding dalam rangka penyelesaian perceraian diatur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan permohonan izin perceraian secara kumulatif dengan pembagian harta bersama diatur sebagaimana dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sepanjang hal yang berkaitan dengan pernikahan Terbanding I dengan Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangannya. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Depok tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin cerai yang diajukan Terbanding I terhadap Pemanding yang mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada prinsipnya Pemanding telah membenarkan sebagian alasan dan dalil permohonan dan menolak sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu bahwa rumah tangga Terbanding I dengan Pemanding yang semula rukun dan harmonis telah campur sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan mitsaqon gholidzon, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara keduanya tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata perselisihan Terbanding I dan Pemanding;

Menimbang, bahwa ternyata rumah tangga Terbanding I dengan Pemanding sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang bahwa perkawinan antara Terbanding I dengan Pemanding sudah pecah dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat

21, yaitu untuk terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*) yang diliputi dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Terbanding I dan Pemanding telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan gugatan cerai dipandang telah memenuhi isi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang bahwa berkenaan dengan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangannya. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Depok tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri sehingga

putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa berkenaan dengan gugatan harta bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangannya. Dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dpk. tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah patut dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding (**PEMBANDING**) dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abdul Aziz, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nopmor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 11 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dsihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Abdul Aziz, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll. : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);